

REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UU NO. 12 TAHUN 2022

TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

TESIS



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh :

NAMA MAHASISWA : NANDA PUTRI MARDI UTAMI, S.H.

NIM : 18912066

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**




REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UU NO. 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:
NAMA MAHASISWA : NANDA PUTRI MARDI UTAMI, S.H.
NOMOR INDUK MAHASISWA : 18912066.
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA.


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Tesis

Pembimbing


Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Mengetahui



Ketua Program Studi Hukum Program
Ilmu Megister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Nanda Putri, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN






**REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UU NO. 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh:


NAMA MAHASISWA : NANDA PUTRI MARDI UTAMI, S. H.
NOMOR INDUK MAHASISWA : 18912066.
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA.

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada tanggal 27 Januari 2023

Pembimbing


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
Penguji I

Yogyakarta, 27 Januari 2023



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
Penguji II

Yogyakarta, 27 Januari 2023


Dr. Aroma Zahna Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 27 Januari 2023

Mengetahui


Ketua Program Studi Hukum Program
Ilmu Megister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sothani, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Surat Al-Hasyr Ayat 23)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Surat Al-Baqarah Ayat 83)

Tesis ini Penulis persembahkan kepada yang terbaik dan terkasih :

“ Allah SWT “

“ Papa dan Mama tercinta ”

“ Kakak tercinta ”

“ Teman hidup saya bapak RA tercinta “

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Putri Mardi Utami

NIM : 18912066

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

**“REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

Karya Tulisan Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan penuh kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pada penyertaan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administrative maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif unuk hadir, menjawab, membuktikan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta mendapat berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Nanda Putri Mardi Utami

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkun 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 020/Perpus-S2&S3/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NANDA PUTRI MARDI UTAMI
No Mahasiswa : 18912066
Fakultas/Prodi : Hukum/Magister Hukum (PIDANA)
Judul karya ilmiah : KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UU NO.
12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **9 (Sembilan)** %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Januari 2023 M
28 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Serta shalawat dan salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, Amin. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Strata-2 pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum

Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

4. Yth. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan arahan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini di sela-sela kesibukannya.
5. Yth. Kepada kedua Orang Tua saya, Terima kasih atas kasih sayang, memberikan semangat dorongan dan nasihat, serta selalu mendo'akan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Yth. Dosen-Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di dalam perkuliahan.
7. Seluruh Staf Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu memberikan informasi terkait semua hal tentang perkuliahan dan kampus
8. Yth. Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 42 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan semangat dan segala masukan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Studi

Kasus Hukum ini masih jauh dari apa yang diharapkan pembaca baik dari penulisannya maupun isinya. Akan tetapi semoga Studi Kasus Hukum yang diangkat oleh penulis ini dapat bermanfaat, memperkaya kajian dan permasalahan hukum di kemudian hari. Mohon kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan Penelitian Hukum ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (<i>COVER</i>)	i
HALAMAN TANGGAL DIUJI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN HASIL PENGUJIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	6
Tujuan Penelitian.....	7
Manfaat Penelitian.....	8
Tinjauan Pustaka.....	9
Landasan Teori.....	17
Definisi Operasional.....	22
Metode Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM.....	28
Reformulasi.....	28
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	31
Pemidanaan.....	50
Rehabilitasi.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	55
Mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu direhabilitasi.....	55

Pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya.....	66
Bagaimana sebaiknya reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasa mendatang (<i>ius constituendum</i>) agar lebih efisien	69
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	76
Penutup.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	86



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana arah reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu direhabilitasi, pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya dan bagaimana sebaiknya reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasa mendatang (ius constituendum) agar lebih efisien. Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah dengan cara studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu direhabilitasi jika memang ada kondisi tertentu yang mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi dikenakan, misal adanya penyimpangan seksual. Namun, dengan catatan dalam penerapan tindakan rehabilitasi harus sangat selektif dan tepat sasaran. Pelaku kekerasan seksual yang dapat dikenakan tindakan rehabilitasi adalah pelaku yang mempunyai penyimpangan seksual, residivis, dan adanya assement. Sedangkan bentuk rehabilitasi sosial yaitu memberikan pelatihan, konseling, pendalaman agama dan tindakan lain yang disarankan ahlinya, sedangkan rehabilitasi medis bisa berupa terapi pengobatan untuk menekan nafsu seksualnya. Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 dimasa mendatang sebaiknya Pasal tersebut menyebutkan apa saja indikator pelaku yang dapat dikenakan rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Reformulasi Pasal tersebut diharapkan lebih memberikan kepastian hukum dalam penerapan rehabilitasi, baik dari segi indikator-indikator pelaku yang dapat dikenakan rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya.

Kata Kunci : Reformulasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Rehabilitasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Indonesia sangatlah memprihatinkan, dimana saat ini perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual karena dipandang sebelah mata sebagai kaum yang lemah, tidak mampu dan tidak berdaya., serta banyaknya intimidasi dari berbagai pihak, sulitnya mendapatkan bantuan, dan ketidakadilan yang dialaminya, membuat pelaku kekerasan seksual tidak memiliki rasa takut dalam melakukan aksinya sehingga perempuan seringkali menjadi korban. Hal ini sangat amat disayangkan mengingat sejatinya perempuan adalah kaum yang seharusnya dilindungi dan diberikan rasa aman.¹

Masyarakat perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memahami persoalan yang akan Penulis jabarkan, jadi yang dimaksud kekerasan seksual adalah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa izin orang tersebut atau korbannya, dimana dalam hal ini ada unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya.²

¹ Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis”, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 16

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses pada 7 Desember 2022, (13.23 WIB).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mendapat data baru yaitu terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu Tahun 2019 hingga Tahun 2022, dimana Pada tahun 2019 korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 6.454, kemudian pada Tahun 2020 meningkat menjadi 6.980 kasus. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan lagi sebesar 25,07 persen menjadi 8.730, dan yang terakhir pada tahun 2022 KemenPPPA mendapat laporan bahwa ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.³

Kekerasan seksual terhadap perempuan juga tidak kalah tingginya dimana Komnas Perempuan dalam periode 2012 – 2021 (10 tahun) menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada Januari sampai dengan November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.⁴

³ Mutia Fauzia, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", 4 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>. diakses pada 7 Desember 2022, (14.39 WIB).

⁴ Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022), 23 November 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20di%20ranah%20personal>, diakses pada 7 Desember 2022, (13.23 WIB).

Kekerasan seksual umumnya terjadi kepada perempuan dan anak, namun pada kenyataannya kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan dan anak saja, akan tetapi juga terjadi kepada pria, walaupun kekerasan seksual yang korbannya pria sangat jarang terjadi. kebanyakan kekerasan seksual yang korbannya pria enggan untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang menimpa dirinya dikarenakan malu dan merasa akan sulit untuk membuat orang lain percaya percaya kepada mereka.⁵

Tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini membuat pemerintah harus melakukan terobosan baru, dimana pada Tahun 2022 masyarakat mendapat angin segar yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK) yang mana Undang-Undang tersebut juga telah disahkan oleh DPR pada tanggal 13 April 2022, dan pastinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK) akan menjadi payung hukum bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta juga akan menjerat pelakunya.⁶

Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK) memang dirasa sangat memberi rasa aman terutama bagi kaum wanita dan anak, namun lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK) dirasa belum sempurna, dimana dalam Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “

⁵ M Yantzi, *Kekerasan Seksual dan pemulihan*, (Jakarta: Gunung mulia, 2009), hlm. 51-52.

⁶ Dery Ridwansah, *Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Perabadian Baru*, 14 April 2022, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/04/2022/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-perabadian-baru/>, diakses pada 8 Desember 2022, (10.09 WIB).

selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi “, yang mana dalam Pasal tersebut terlihat seolah-olah pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah korban sehingga mendapat rehabilitasi dan pada akhirnya sanksi tersebut tidak akan memberikan efek jera pada pelaku serta korbanpun pasti akan merasa tidak adil, sehingga perlunya alasan yang jelas mengapa pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi berupa rehabilitasi, yang mana dalam hal tersebut seperti dianalogikan dengan kasus pengguna narkoba, dimana pengguna narkoba diibaratkan pelaku dan korban sehingga pengguna narkoba dapat direhabilitasi sebagai bentuk salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu memulihkan pecandu narkoba, namun Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada alasan yang jelas mengapa pelaku kekerasan seksual perlu direhabilitasi ? serta tidak ada indikator yang jelas pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya juga tidak disebutkan dengan jelas dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁷

Agama islam juga dengan jelas dan terang melarang tindakan kekerasan seksual kepada siapapun, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

“... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena

⁷ Yayasan Kesehatan Perempuan, “Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual di RUU PKS. Bagaimana Dengan Korban?”, <https://ykp.or.id/rehabilitasi-pelaku-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-bagaimana-dengan-korban/>, diakses pada 8 Desember 2022, (16.56 WIB).

kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.” (QS. An-Nur: 33).⁸

Catatan sejarah peradaban Islam menunjukkan kemampuan pemerintah melindungi perempuan dari penyerangan dan pelecehan. Seorang budak Muslim dari Bani Hasyim berteriak dan minta tolong pada tahun 837 M ketika berbelanja di pasar karena orang Romawi mengganggunya. Kain budak Muslimah tersebut itu diikatkan pada paku sehingga ketika dia berdiri, sebagian auratnya terlihat. Kemudian wanita itu berteriak, "Di mana kamu Mutashim? Tolong aku!" atas nama Khalifah Al-Mu'tashim Billah. Mendengar hal tersebut Khalifah langsung mengirimkan puluhan ribu pasukan untuk menyerang Ammuriyah setelah mendengar laporan tentang pelecehan ini (Turki). Seseorang mengeluh bahwa garis tentara ini tidak Panjang putus dari gerbang istana khalifah di kota Baghdad hingga kota Ammuriyah (Turki), karena besarnya pasukan.⁹

Lahirnya UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menjadi pro dan kontra, mengingat baru kali ini ada pelaku kejahatan seksual yang dapat dikenakan rehabilitasi selain pengguna narkoba dan tindak pidana yang pelakunya anak, ditambah lagi di dalam isi undang-undang tersebut tidak menjelaskan pelaku tindak pidana kekerasan seksual apa yang dapat dikenakan rehabilitasi beserta prosedur dan bentuk reabilitasinya juga tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Jika belum ada kejelasan terkait rehabilitasi tersebut ditakutkan akan ada kekosongan hukum yang

⁸ Al-Qur'an Al-Karim Surah An-Nur [33]

⁹ Aridhanyati Arifin, "Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual", https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasanseksual/#_ftnref6, 17 Desember 2021, diakses pada 8 Desember 2022, (16.56 WIB).

nantinya dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak tepat sasaran atau bahkan rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan mengingat aturannya yang tidak dijelaskan secara rinci.

Kita ketahui bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana diharapkan akan mengembalikan ketertiban umum, semua lapisan masyarakat tidak terkecuali korban dan pelaku dapat kembali menjadi individu yang utuh, dalam penjatuhan tindak pidana juga hendaknya melihat dari sisi efektif dan efisien agar dapat menghemat biaya, tenaga dan lain sebagainya.

Dengan mengacu pada uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana kekerasan seksual dengan judul **“Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang Penulis uraikan di dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terkait Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini dianggap penting bagi penulis agar dalam hal penerapan tindak pidana kekerasan seksual terutama dalam penerapan sanksi rehabilitasi dapat lebih terarah dan jelas sehingga memiliki kepastian hukum dalam penerapannya di masa mendatang, oleh karenanya terdapat rumusan masalah yang akan di muat pada penelitian ini, yaitu:

A. Mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu

direhabilitasi ?

B. Pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya ?

C. Bagaimana sebaiknya reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasa mendatang (*ius constituendum*) agar lebih efisien?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini diharapkan memberi dampak suatu perubahan yang lebih baik terhadap wajah kedepan Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, agar penerapan sanksi atau penanganan kasus tindak pidana Kekerasan Seksual lebih baik lagi, Adapun Tujuan Penelitian ini untuk:

A. Untuk mengetahui mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu direhabilitasi.

B. Untuk mengetahui pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya.

C. Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual dimasa mendatang (*ius constituendum*) agar lebih efisien.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan tercipta suatu pengetahuan baru yang teratur, terbangunnya totalitas pengetahuan ilmu hukum, dan menghasilkan temuan yang logis, bukan sekedar mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mencoba untuk menggambarkan alasan mendasar hingga terungkapnya fakta-fakta tersebut. Masyarakatpun diharapkan semakin cerdas dalam menghadapi persoalan-persoalan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.¹⁰

Manfaat penelitian tidak hanya yang terkait uraian diatas, namun manfaat penelitian juga Penulis juga menjabarkan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai sumber data dan literatur yang relevan terkait tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian terkait tindak pidana

¹⁰ Jhony Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia, 2006), hlm 27.

kekerasan seksual.

B. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Memberikan masukan terhadap UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar dapat segera disempurnakan.
- c. Menambah wawasan dan edukasi masyarakat terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yaitu penelitian dengan tema “REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”, yang mana sejauh pengetahuan dan pemahaman Penulis belum pernah ada para peneliti baik dari disiplin ilmu hukum maupun di luar ilmu hukum yang mengkaji permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis.

Orisinalitas penelitian memang sangat penting dan akan dipengaruhi pula dari karya ilmiah atau penelitian sebelumnya, sehingga sangat perlu bagi Penulis untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa

kajian penelitian tema sejenis, terkait hal tersebut Penulis telah berhasil mendata beberapa penelitian yang relevan dengan kajian tesis ini untuk mengkontraskannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada kolom daftar tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Perbandingan Kajian-Kajian Tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

NO	NAMA	TAHUN	KAJIAN YANG DI BUAT
1.	ZAHRA RAHMAHDANI	2022	<p>Dalam penyusunan skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Jambi menulis tentang“HARMONISASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa: Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam KUHP terdapat dalam Pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual, yaitu Pasal 285 – Pasal 290 dan UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 8, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>Pasal 8. Namun dalam Pasal tersebut hanya mengatur orang yang melakukan pemerkosaan dan pencabulan terhadap perempuan dan dalam Undang-Undang hanya sedikit membahas tentang perlindungan dan hak korban kekerasan seksual. Sehingga penegak hukum belum bisa memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dan tidak memberikan penjeratan secara tepat kepada pelaku. Maka dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan</p>

			<p>Seksual ini mengatur secara rinci bagi para pelaku dan korban kekerasan seksual.</p> <p>2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan kekerasan seksual terhadap perempuan menyebabkan beberapa peraturan perundangundangan banyak yang mengatur tentang kekerasan seksual tetapi belum mampu mengakomodir Perlindungan yang diharapkan oleh 49 korban kekerasan seksual. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi gambaran baik terhadap penegakan hukum kekerasasn seksual terhadap perempuan. Sebab dalam UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih mencerminkan perlindungan disertai dengan restitusi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat kekerasan seksual.¹¹</p>
2.	Annisa Intan Ramadiani ¹ , Silvia Shyfa Azani ² , Sheila Safira Nurulita ³ , Khaerul Umam Noer ⁴	2022	<p>Dalam jurnal yang dibuatnya di Fakutlas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menulis tentang “PELIBATAN MAHASISWA DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dikarenakan adanya relasi kekuasaan. Pola kekerasan seksual yang terjadi di kampus dapat terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswi, dosen dengan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Dalam pemaparan materi juga menyampaikan bahwa</p>

¹¹ Zahra Rahmahdani, ” Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”. 2022, Skripsi Di Universitas Jambi.

			<p>permasalahan kekerasan seksual sejatinya dapat diselesaikan melalui jalur etik maupun pidana tergantung putusan korban dalam kasus tersebut. Untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, awalnya dapat dilakukan melalui dengan melakukan pengaduan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) ataupun satgas.¹²</p>
3.	Nina Khomasiah, Risma Wanda Pertiwi, Ema Prastiyanti	2022	<p>Dalam jurnal yang dibuatnya di Fakultas Fisipol Universitas Tidar yang menulis tentang “FEMINIST LEGAL THEORY (FLT) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL” Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Feminist Legal Theory (FLT) merupakan aliran pemikiran yang mengadvokasi hak-hak perempuan untuk melindungi, memberdayakan, dan membebaskan. FLT bertujuan agar menciptakan keadilan, baik sosial maupun masyarakat. Feminist Legal Theory (FLT) berlandaskan dari pengalaman perempuan partikular sehingga bersifat subjektif. FLT tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki dan gender. Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual, perempuan merupakan pihak yang seringkali dirugikan dan disalahkan dalam kasus-kasus tersebut. Feminist Legal Theory (FLT) mendorong terbentuknya norma yang mengatur tentang perlindungan hingga</p>

¹² Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, “Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia”, 2022, Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta.

			<p>pemulihan yang belum diatur sebelumnya. Salah satu implementasi adanya Feminist Legal Theory (FLT) di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum baru bagi perempuan dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang berorientasi pada korban, tidak diskriminatif, terjaminnya keadilan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual khususnya perempuan.¹³</p>
4.	Ni Wayan Sudarmini	2022	<p>Dalam jurnal yang diterbitkan di Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu yang menulis tentang PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM HINDU Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Dalam hukum Hindu perempuan adalah sebuah sosok yang harus dihormati dan dilindungi. Perempuan juga mempunyai peran atau fungsi yang tidak boleh dikesampingkan. Sebut saja perempuan sebagai istri yang akan melahirkan keturunan, menyelenggarakan aktifitas keagamaan atau yadnya dan sebagainya. Seorang perempuan sebagai istri dalam keluarga akan bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan maupun kehancuran. Hal itu dapat terjadi tergantung bagaimana cara laki-laki sebagai suami memperlakukan perempuan sebagai istrinya. Hendaknya perempuan sebagai istri tidak</p>

¹³ Nina Khomasiah, Risma Wanda Pertiwi, Ema Prastiyanti, "Feminist Legal Theory (Flt) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022, Jurnal Universitas Tidar

			<p>mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang atau perempuan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban seksual dan atau menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Menurut ajaran Hindu kekerasan seksual dapat dicegah dengan cara menerapkan ajaran catur purusa artha, tri kaya parisuda dan tat twam asi. Catur purusa artha adalah empat tujuan hidup umat Hindu, diantaranya yaitu dharma, artha, kama dan moksa.¹⁴</p>
5.	Yuliani Catur Rini, Muhammad Mirza Habibie	2022	<p>Dalam jurnal yang dibuatnya Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang menulis tentang VICTIM TRUST FUND DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan dana yang bersumber pada filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan skema Dana Perwalian yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 80</p>

¹⁴ Ni Wayan Sudarmini, Perlindungan Hukum Dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Hukum Hindu, 2022, Jurnal Di Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu

			<p>Tahun 2011 tentang Dana Perwalian yang berbentuk Hibah. Serta penggunaannya sesuai dengan dengan prioritas pembangunan nasional. Format baru yang ada pada UU TPKS ini diharapkan akan memberikan jaminan dan rasa adil bagi korban. Adapun format baru ini akan lebih jelas dan terarah serta lebih mengefektifkan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Rekomendasi untuk Dana Bantuan Korban sebaiknya dikelola oleh LPSK yang sudah memiliki sistem sehingga negara bisa menghemat biaya dalam pembentukan lembaga baru. UU TPKS ini akan menjadi payung hukum yang sangat berguna untuk melindungi korban dari tindak kekerasan seksual.¹⁵</p>
6.	Lorent Pradini Imso	2017	<p>Dalam penyusunan Thesisnya di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Studi ini menunjukkan bahwa: pengaturan perlindungan hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hokum positif di Indonesia adalah : KUHAP (Psl 16, Psl 17 Psl 43 (1)), UU No.. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak (Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2)), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Psl 3, Psl 5, Psl 6, Psl 7 ayat (1), Psl 9 ayat (1), Psl 17 ayat (1), Psl 18, Psl 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29). hambatann adalah : dimana anakk</p>

¹⁵ Yuliani Catur Rini & Muhammad Mirza Habibie, “Victim Trust Fund Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 2022, Jurnal Yang Dibuatnya Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

			<p>masih berada di bawah umur, sehingga dalam proses penyidikan kendala utamanya adalah mencari informasi dari si terdakwa dan anak yang masih labil sehingga perlu tingkat kesabaran yang tinggi dari penyidik dalam melakukan penyidikan.¹⁶</p>
7.	Tri Handayani	2022	<p>Dalam penyusunan Thesisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri”, Studi ini menunjukkan bahwa Visum dibuat oleh saksi fakta (dokter pemeriksa). Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak selalu melihat dari visum et repertum tapi dari faktor kejiwaan korban dari hasil pemeriksaan psikiatri/psikolog.¹⁷</p>

¹⁶ Lorent Pradini Imso, “Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, 2017, Thesis Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁷ Tri Handayani, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri”, 2022, Thesis Di Universitas Diponegoro.

8.	Ranti Sagita	2021	Dalam penyusunan Thesisnya di Universitas Muhammadiyah Malang, tentang “Neurolinguistic Programming (Nlp) Untuk Menurunkan Depresi Pada Korban Kekerasan Seksual”, Studi ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,068 ($p>0,05$) yang artinya sekalipun ada pengaruh penerapan tehnik NLP dalam menurunkan gejala depresi pada korban kekerasan seksual di kabupaten Probolinggo, namun pengaruh tersebut cukup kecil sehingga dikatakan tidak cukup signifikan. ¹⁸
----	--------------	------	--

Merujuk pada kajian yang penulis uraikan di atas serta dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis paparkan, jelas bahwa tema permasalahan yang akan penulis teliti sangat berbeda. Hemat Penulis bahwa penelitian yang akan Penulis kaji ini belum pernah ditindaklanjuti atau diteliti oleh penulis atau peneliti lain dengan merujuk pada sumber-sumber yang mereka temui di atas, sehingga Penulis yakin bahwa kajian yang akan Penulis kaji ini bersifat orisinal dan tidak perlu diragukan.

F. Teori atau Doktrin

Teori atau doktrin sangat penting untuk digunakan dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini, selain digunakan untuk menjelaskan tentang masalah yang akan diteliti, teori atau doktrin juga diperlukan untuk penjelasan tentang realitas yang ditemukan dalam subjek penyelidikan dan bagaimana

¹⁸ Ranti Sagita, “Neurolinguistic Programming (Nlp) Untuk Menurunkan Depresi Pada Korban Kekerasan Seksual”, 2021, Thesis Di Universitas Muhammadiyah Malang

fenomena hukum berhubungan dengan masalah tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, teori yang berguna untuk memperjelas atau mempertajam penelitian yang sedang diteliti, menggali fakta-fakta yang terjadi selama penelitian untuk penyusunan instrumen, dan kemudian membahas sekaligus memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk upaya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, untuk menganalisis data dalam penelitian ini Penulis menggunakan teori utilitarian dan teori hukum pembedaan, agar dalam penerapan teori-teori tersebut dalam penyelesaian permasalahan kajian penelitian kita perlu memahami konsep dari masing-masing teori tersebut.²⁰ Berikut konsep teori utilitarian dan teori hukum pembedaan adalah :

A. Teori Utilitarian

Teori utilitarianisme muncul dan berkembang sejak abad ke 18 oleh tokoh pemikir yaitu Jaremi Bentham, dimana teori utilitarian atau disebut juga Utilisme memandang kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (dibuatnya undang-undang), sehingga apakah suatu hukum itu baik, buruk, adil, atau tidak tergantung pada apakah itu membuat orang lebih bahagia atau tidak.²¹

¹⁹ Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2010), hlm 5.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 57-58.

²¹ Zainal B. Septiansyah, Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 34 No. 1 Juni 2018, hlm. 28 – 30.

Jaremi Bentham berpendapat bahwa pada kenyataannya, kebahagiaan dan kesedihan memang merupakan dua realitas yang selalu ditawarkan oleh alam (prinsip dualisme). Sumber kebahagiaan itu baik, dan sumber kejahatan itu buruk. Merupakan kewajiban hukum untuk memperluas dan menjunjung tinggi niat baik dan mencegah kejahatan, yang juga termasuk menjaga utilitas atau manfaat.

Bentham percaya bahwa individu harus mendapatkan jaminan kebahagiaan terlebih dahulu, baru diikuti oleh masyarakat secara keseluruhan. Namun, ia juga menginginkan adanya batasan untuk kebahagiaan pribadi guna mencegah homo homini lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain) dalam masyarakat menyebar ke seluruh masyarakat.²²

Teori utilitarian pastinya sangat relevan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi, dimana pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang telah dihukum pasti akan memiliki dendam dan sakit hati kepada korbannya serta ada keinginan membalasnya, namun dengan adanya teori utilitarian ini diharapkan pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual sudah menerima hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera, agar tetap terjaga ketertiban umum.²³

²² Agustinus Ferdinandus Paskalino Dadi, "Kepastian Hukum Tentang Status Keuangan Negara Di Lingkungan Bumn Persero Dan Implikasinya Terhadap Masalah Kerugian Negara Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi", 2011, Thesis Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm.52

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 190.

B. Teori Pidanaan

Ketika sebuah kasus tindak pidana terjadi maka selanjutnya yang akan kita lihat adalah bagaimana pidanaannya sebagai upaya dari penyelesaian kasus tersebut, dimana dalam menentukan tujuan dari pidanaan masih menjadi persoalan yang cukup membuat dilema, dikatakan cukup dilema karena adanya dua pandangan dalam menentukan tujuan pidanaan tersebut. Pandang pertama tentang tujuan pidanaan adalah untuk melakukan pembalasan sedangkan pandangan kedua tentang tujuan pidanaan adalah tujuan yang layak dari sebuah proses tindak pidana yaitu pencegahan perilaku anti sosial.²⁴

Teori pidanaan dikemukakan oleh beberapa ahli yang mana satu dengan yang lain memiliki pandangannya masing-masing. Berikut teori-teori pidanaan yang menurut para ahli :

1. Teori Absolut (Pembalasan/Retributif)

Teori Absolut (Pembalasan/Retributif) merupakan teori tertua, dimana teori absolut/pembalasan ini sama tuannya dengan awal mula pemikiran terkait pidana, namun teori absolut/pembalasan ini masih banyak dipakai para hakim dalam menjatuhkan pidana. Teori absolut/pembalasan ini dapat

²⁴ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm . 27.

dijatuhkan kepada seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
- b) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²⁵

2. Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi

Menurut Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi tujuan pemidanaan lebih kepada melakukan upaya mendidik pelaku kejahatan dengan harapan pelaku kejahatan tersebut dapat kembali

²⁵ A.Fuad usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146

menjadi orang yang baik.²⁶

G. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua (dibus) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini. dalam penelitian ini ada beberapa landasaan konseptual yaitu, kebijakan, reformulasi, Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022, dan tindak pidana kekerasan seksual.

A. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan reformulasi adalah memformat atau memodifikasi ulang kondisi atau keadaan yang telah ada yaitu persoalan hukum karena dirasa masih jauh dari kata ideal, dengan harapan agar aturan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa tersebut dapat sesuai dengan maksud dan tujuan hukum.²⁷

B. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 adalah pasal yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi terhadap pelaku kasus tindak pidana kekerasan seksual, dimana dalam Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa : “ *Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana*

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Cetakan keempat, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.23

²⁷ Intan Permata Sari, “Kebijakan Reformulasi Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia”, 2022, Thesis Di Universitas Islam Riau. hlm.1

Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.”

C. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah pengertian tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2022 yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini,²⁸

D. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pengertian rehabilitasi yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2022 yaitu rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat²⁹

H. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan penulis kaji yaitu tentang “Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis normatif umumnya disebut juga sebagai penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dilakkan

²⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dengan mengkonsepkan apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books) atau mengkaji kaedah hukum atau norma hukum.³⁰

B. Objek Penelitian

Objek kajian penulis ini akan lebih fokus melihat bagaimana fakta sosial, individu, dan masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi saat ini.³¹ Objek penelitian ini terkait “Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yaitu seputar rumusan masalah yang sudah Penulis paparkan di atas, dimana dalam Penelitian ini akan mengungkap mengapa pelaku kekerasan seksual dikenakan sanksi rehabilitasi, hal ini membuat seolah-olah pelaku kekerasan seksual adalah korban, sehingga dirasa tidak adil bagi korban serta pastinya tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini juga akan mengungkap pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya karena di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 belum termuat jelas didalamnya, serta Kebijakan Reformulasi seperti apa yang baik untuk kepastian hukum dimasa yang akan datang.

³⁰ S.U Amiruddin, S.H., H.hum dan H. Zaenal Asikin, S.H., “Pengantar Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

³¹ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm

C. Sumber Data

a. Bahan hukum Primer :

- 1) Al-Quran;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 4) Putusan Hakim tentang tindak pidana kekerasan seksual

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³²

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan Penulis gunakan ada dua macam pendekatan yang Pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam pendekatan perundang-undangan ini

³² Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 68.

digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan informasi terkait topik/objek penelitian. Sedangkan pendekatan kedua penulis melakukan pendekatan kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual.³³

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam instrumen pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan beberapa cara baik secara studi pustaka, studi dokumen, pengamatan, wawancara maupun studi dokumentasi.³⁴

F. Analisis Bahan Hukum

Baik data atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, dimana bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, yang merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan filosofis dan sosiologis dalam permasalahan mengenai Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁵

³³ Supriadi, “Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Undangundang Bidang Lingkungan Hidup”, 2022, Thesis Di Universitas Islam Indonesia. hlm.23

³⁴ S. Nasution dan M.Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*,(Bandung: Jemmars, 1988), hlm 58.

³⁵ Intan Permata Sari, “Kebijakan Reformulasi Ketentuan Pidana Denda Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia”, 2022, Thesis Di Universitas Islam Riau. Hlm. 30-31

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan tesis ini, maka penulis, akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 BAB sebagai berikut:

BAB I, pada BAB ini terdiri dari pendahuluan, adapun isi sub BABnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan doktrin, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II, pada BAB Penulis memberikan gambaran umum tentang pengertian tentang Reformulasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pidanaan Dan Rehabilitasi.

BAB III, pada BAB Penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang ada dalam penelitian yaitu mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu direhabilitasi, pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya dan bagaimana reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang agar memberikan kepastian hukum dalam penerpannya.

BAB IV, pada BAB ini terdiri dari kesimpulan, adapun isi sub BABnya adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dikaji dengan ditambahkan rekomendasi di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG REFORMULASI, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PEMIDANAAN DAN REHABILITASI

A. REFORMULASI

Sebelum kita membahas terkait reformulasi sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana, dimana reformulasi merupakan salah satu wujud dari kebijakan hukum pidana. Jadi yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitiiek*) dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk dimasa yang akan datang, perlu kita pahami yang dimaksud dengan kata sesuai dalam definisi kebijakan hukum pidana adalah memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³⁶

Penjelasan kebijakan hukum pidana tersebut dapat kita terlihat bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan “Pembaruan Perundang-Undangan Hukum Pidana”, namun kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pengertian pembaruan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit, dikarenakan pembaruan hukum pidana tidak hanya sekedar memperbarui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbarui sektor-

³⁶ Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999), hlm. 11

sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses Pendidikan dan pemikiran akademik. Bahkan pada kenyataannya kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaruan hukum pidana, hal ini dikarenakan ada tahap-tahapan seperti tahapan konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana, dimana kebijakan tersebut terdiri dari:³⁷

1. Kebijakan Formulatif/legislatif yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana
2. kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

Pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang baik, maka diperlukan cara atau metode yang pasti, baku, serta pastinya dapat mengikat seluruh lembaga berwenang yang ada serta dalam pembuatannya juga diperlukan pendekatan berbagai bidang studi dengan melihat bagaimana perkembangan masyarakat saat ini.³⁸

Pembuatan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan diatas selain harus didukung dengan berbagai studi, dalam penyusunannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan yang pastinya

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Syaiful Bakhri, “Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana” , (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm 121.

dilakukan dengan cara penelitian tertentu, dalam muatannya juga harus mengandung unsur-unsur yuridis, sosiologi, dan filosofis, sehingga kaidah-kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, dapat dilaksanakan dan dapat secara efektif ditegakkan.³⁹

Pengertian dari kebijakan hukum pidana banyak diberikan oleh para ahli, tidak terkecuali Prof. Sudarto, SH., menurut beliau ada 3 (tiga) arti terkait kebijakan hukum pidana, diantaranya sebagai berikut :⁴⁰

1. Pada arti sempit, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Pada arti luas, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, seperti proses penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan pengadilan.
3. Pada arti yang sangat luas, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang dan lembaga resmi yang menegakkan norma-norma umum dimasyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwa diperlukan suatu kebijakan hukum pidana untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk dimasa yang akan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, " Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2002), hlm 3.

datang, dimana salah satu wujud kebijakan hukum pidana adalah dengan mereformulasi peraturan yang belum sesuai dengan keadaan saat ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud reformulasi adalah perumusan ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada karena jauh dari kata ideal.⁴¹ Sedangkan dapat diartikan juga bahwa yang dimaksud dengan reformulasi adalah memformat atau memodifikasi ulang kondisi atau keadaan yang telah ada yaitu persoalan hukum karena dirasa masih jauh dari kata ideal, dengan harapan agar aturan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa tersebut dapat sesuai dengan maksud dan tujuan hukum.⁴²

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana diperlukan jika ada suatu aturan yang tidak sesuai dengan situasi saat ini atau situasi mendatang guna untuk mencapai apa yang dicita-citakan masyarakat, dimana cara untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan masyarakat tersebut yaitu dengan pembaruan/memodifikasi hukum yang telah ada yang disebut dengan reformulasi.

B. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian Tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 1 Angka 1, dimana dalam UU TPKS yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang

⁴¹Lia Khetryn Sinaga, "Reormulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 1 Januari-Juni 2021, hlm. 5

⁴² Intan Permata Sari, Loc. Cit.

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁴³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988, h:425) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah :

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fidik atau barang orang lain;
- c. Paksaan.

Menurut Elizabeth Kandel Englander yang dimaksud kekerasan atau violence adalah suatu dalam bentuk serangan atau invasi baik secara fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁴⁴

Kekerasan seksual yang dimaksud di dalam tulisan ini disebut juga sebagai kejahatan seksual, hal ini dikarenakan kejahatan seksual sejatinya adalah tindakan yang bertujuan menyerang seseorang secara seksualitas.⁴⁵

2. Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual sebelum

⁴³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual

⁴⁴Rika Saraswati, "Perempuan dan Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga", (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, Hlm. 23-23.

⁴⁵ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, "Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan", (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2020, Hlm. 335.

lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual berlandung pada KUHP Indonesia, dimana KUHP menjadi acuan para praktisi hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun KUHP secara substansial perlindungan korban sangat kurang, sehingga lahir Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai angin segar bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat seperti Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP, dimana dalam kedua pasal tersebut sanksi pidana hanya diatur maksimalnya dan tidak ada minimal penjatuhan sanksi, sehingga dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan keinginan Hakim dan banyak kelemahan lainnya.⁴⁶

Kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual sangat sulit dibuktikan dan diidentifikasi apalagi kasus-kasus yang terjadi di tempat-tempat umum maupun di angkutan umum, seringkali pelakunya sulit dikenali identitasnya karena peristiwanya terjadi secara cepat, tiba-tiba dan ironisnya seringkali berakhir tanpa bukti yang jelas untuk dapat menjerat pelaku, yang mana hal inilah yang menyebabkan para korban kesulitan dalam melaporkan apa yang dia alami kepada pihak manapun, yang pada akhirnya korban tidak mendapat keadilan.⁴⁷

Laki-laki masih mendominasi kekuasaan (power contribution) baik dalam berbagai aspek kehidupan bahkan didalam

⁴⁶ Drs. Abdul Wahid & Drs. Muhammad Irfan, "Pelindungan Terhadap Korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

⁴⁷ Romany Sihite, "Perempuan, Kesetaraan, Keadilan", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 70

rumah tangga, sehingga laki-laki memegang posisi yang strategi untuk mengambil keputusan, mengarahkan, memimpin dan sebagainya, sehingga sering kali pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual adalah perempuan walaupun jumlahnya sangatlah sedikit.⁴⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, agar masyarakat paham jika sedang terjadi kekerasan seksual dan dapat segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 73

Pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang tersebut juga menegaskan tindakan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual, berikut diantaranya :

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebuah perbuatan dikatakan tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang mana pada

umumnya unsur-unsur tindak pidana tersebut dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang beserta sanksinya. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana menurut para ahli :⁴⁹

a. Menurut Moeljatno, menurut beliau unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur berikut :⁵⁰


- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut Simons unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana yaitu :⁵¹

⁴⁹ Pusat Hukum, <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada 14 Januari 2023 Pukul 16.16 WIB.

⁵⁰ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1", (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.79.

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi effendi, "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana" , (Kencana:Jakarta, 2014), hlm.39-40.



Dari Bagan diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Simons unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana yaitu “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.⁵²

c. Menurut R.Tresna menurut beliau unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur berikut :⁵³

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

⁵² 1E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 205.

⁵³ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.80-81.

Sebuah perbuatan kekerasan seksual tidak lepas dari unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang termuat dalam KUHP, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, misalnya saja pada tindak pidana kekerasan seksual yaitu pemerkosaan dimana dalam KUHP tindak pidana perkosaan termuat dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa :“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”maka unsur-unsur dalam tindak pidana perkosaan yaitu :

1) Barang siapa

Barang siapa yang dimaksud dalam salah satu unsur tindak pidana perkosaan ini adalah manusia.

2) Kekerasan

Unsur kekerasan yang dimaksud adalah dilakukan dengan badan yang kuat sesuai dengan Pasal 89 yaitu kekerasan yang membuat pingsan atau melemahkan orang

3) Ancaman

Unsur ancaman yang dimaksud adalah perbuatan tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkan oleh korban.

4) Seorang wanita Bersetubuh

Dalam hal unsur ini, maka korban adalah wanita, jadi jika korban homoseksual tidak dapat diterapkan pasal ini, sedangkan yang dimaksud bersetubuh adalah masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan wanita.

5) Diluar Kawin

Dalam unsur ini maka persetubuhan dilakukan diluar perkawinan, jadi korban bukanlah istri dari pelaku

Jika semua unsur diatas terpenuhi maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan, dimana pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP, begitu pula dengan tindak pidana kekerasan seksual lainnya harus memenuhi setiap unsur-unsur yang termuat dalam pasalnya.⁵⁴

5. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangatlah beragam, *ferminist perspective of rape* menyebutkan bahwa adanya ketidak seimbangan distribusi kekuasaan antar perempuan dan laki-laki diberbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya, sehingga kaum perempuan diremehkan, dianggap kaum lemah dan menjadi sasaran yang mudah untuk kekerasan seksual.⁵⁵

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁵ Romany Sihite, Op. cit. hlm. 233

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab kekerasan seksual terjadi yaitu adanya tradisi Patriarki, dimana dalam tradisi tersebut menyebutkan bahwa posisi ayah sebagai pemilik penuh istri dan anak-anaknya, sehingga ayahlah yang mengatur dan berkuasa atas semua, hal ini yang tidak secara langsung membuat terjadinya penyiksaan, penjualan istri dan anak, dan lain sebagainya di lingkup Rumah Tangga.⁵⁶

Faktor ketiga yaitu undang-undang atau peraturan terkait yang kurang baik menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan tidak terkecuali tindak pidana kekerasan seksual, yang mana hal ini diungkapkan oleh J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa perumusan undang-undang atau peraturan terkait kurang baik serta pelaksanaan tidak konsekuen dari undang-undang, ditambah lagi sikap para penegak hukum yang merupakan dorongan sebab-akibat kejahatan. Menurut Penulis dengan buruknya kualitas peraturan yang ada membuat pelaku kejahatan seksual sulit untuk dijerat sehingga tidak memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan, serta tidak adanya efek jera yang membuat pelaku enggan untuk melakukan kejahatan ulang.⁵⁷

Faktor keempat yaitu kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah, bahkan dianggap wajar jika ada kejahatan seksual, sehingga hak-hak korban tidak dapat terpenuhi secara utuh, terutama hak korban

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Syryono Ekotama, Harum Pudjiarto & G. Widiarto, "Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1979), Hlm. 179

secara immaterial karena tidak mungkin pelaku terpidana menggantikan kerugian immaterial korban berupa kembalinya harga diri korban yang telah direngkut dan diinjak-injak.⁵⁸

6. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Saksi pidana merupakan suatu bagian yang penting dalam suatu sistem pemidanaan, dimana sanksi pidana harus ditetapkan dengan baik dan tepat agar sanksi pidana tersebut dapat memberikan arah serta pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana dengan harapan sanksi tersebut dapat menegakkan norma atau aturan yang berlaku.⁵⁹

Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction* adalah :

*“Criminal Punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime”.*⁶⁰

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan pemberian penderitaan kepada seseorang yang telah diadili dan dinyatakan bersalah dari proses peradilan yang sah dengan harapan pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi perbuatan jahat lagi, dimana ini merupakan suatu upaya

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Nusa Media : Bandung, 2010) hlm, 78.

⁶⁰ Herbert L. Packer, *The limits Of The Criminal Sanction*, (Stanford University Press : Stanford, 1986), hlm 35.

untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta sebagai peringatan kepada masyarakat.⁶¹

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dimana dalam pasal-pasal tersebut memuat sanksi pidana yang beragam sesuai dengan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diperbuat oleh pelaku. Berikut pasal-pasal yang memuat sanksi pidana beserta jenis tindak pidana kekerasannya :

a. **Pasal 5** : “ Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). “

b. **Pasal 6** : “Dipidana karena pelecehan seksual fisik: a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara

⁶¹ *Ibid.*

paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

c. **Pasal 7** : “ (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.”

d. **Pasal 8** : “ Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

e. **Pasal 9** : “ Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). “

f. **Pasal 10** : “ (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Termasuk

pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.”

g. **Pasal 11** : “ Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

h. **Pasal 12** : “ Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang

itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

i. **Pasal 13** : “ Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

j. **Pasal 14** : “ (1) Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan

penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana. (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.”

k. **Pasal 15** : “ (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: a. dilakukan dalam lingkup Keluarga; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau

diserahkan padanya untuk dijaga; d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; g. dilakukan terhadap Anak; h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; i. dilakukan terhadap perempuan hamil; j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau o. mengakibatkan Korban meninggal dunia. (2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14. “

1. **Pasal 16** : “ (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan; b. pengumuman

identitas pelaku; dan/ atau c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.”

m. **Pasal 17** : “ (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial. (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”

n. **Pasal 18** : “ (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. (3) Selain pidana denda, hakim juga

menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. pencabutan izin tertentu; c. pengumuman putusan pengadilan; d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi; f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau g. pembubaran Korporasi.”

m. **Pasal 19** : “ Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. ”

C. PEMIDANAAN

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang yaitu Bapak Sudarto menjelaskan bahwa “PENGHUKUMAN” adalah sinonim dari “Pemidanaan” atau “Pemberian/ Penjatuhan Pidana”, menurut beliau yang dimaksud dengan Pemidanaan mempunyai arti yang sama dengan sentence atau veroordeling, yang mana sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.⁶²

Tujuan pemidanaan sangat beragam sesuai dengan teori-teori yang

⁶² Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N., “ Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.6.

banyak dikemukakan oleh para ahli dengan dasar pertimbangan dari berbagai aspek dan nilai-nilai kehidupan, berikut tujuan pemidanaan menurut para ahli :

1. Seneca seorang filosof Romawi, dimana beliau mengemukakan tujuan dari pemidanaan dengan membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidanakan seseorang karena telah terjadi perbuatan salah akan tetapi harusnya dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah tersebut.
2. Jeremy Bentham, menurut beliau tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dimasa yang akan datang.
3. Immanuel Kant dan Gereja Katolik, yang menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

Secara tradisional teori pemidanaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori Absolut atau teori pembalasan(retributive/vergelding theorieen) dan Teroi Relatif atau teori Tujuan (utilitarian/doeltheorieen). Selanjutnya Karl O. Christiansen menjabarkan ciri-ciri pokok atau karakteristik dari masing-masing teori sebagai berikut :

1. Teroi Relatif atau teori pembalasan(retributive/vergelding theorieen) :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dimana didalamnya tidak mengandung tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat
 - c. Satu-satunya syarat adanya pidana adalah kesalahan

- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar
 - e. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku pelanggaran.
2. Teori Relatif atau teori Tujuan (utilitarian/ doeltheorieen)
- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
 - b. Pencegahan kejahatan bukan tujuan akhir, namun kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi tujuan tertinggi.
 - c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal sengaja atau tidak sengaja) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 - e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Disamping kedua teori tersebut diatas ada teori ketiga yang merupakan teori gabungan dari kedua teori diatas yang disebut dengan teori gabungan, teori gabungan ini dikemukakan oleh Pellegrino Rossi, dimana dalam teori gabungan tersebut dia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa pembalasan yang adil yaitu tidak boleh melampaui beratnya pidana yang pelaku lakukan, dia berpendirian bahwa

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Menurut Muladi dalam pidatonya didalam acara pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Undip Semarang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah sesuai dengan Rancangan KUHP Nasional, bahwa keseluruhan teori pemidanaan sudah tercakup didalamnya.

⁶³

D. REHABILITASI

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa difinisi rehabilitasi pada Pasal 1 butir 23, sedangkan ketentuan rehabilitasi hanya terdapat dalam 1 pasal saja yaitu pasal 97⁶⁴

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁶⁵

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan definisi rehabilitasi yaitu termuat dalam BAB I Ketentuan Umum pada Pasal 1 nomor 22, dimana dalam Pasal 1 Nomor 22 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya yang ditqiukan terhadap Korban dan pelaku untuk

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, “Hukum acara Pidana”, (Jakarta: Sinar Grafika Offeset, 2008), hlm. 206

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.⁶⁶

Rehabilitasi yang dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki dua macam/jenis sesuai penjelasan yang termuat dalam Pasal 17 ayat 2, dimana di dalam Pasal 17 Ayat 2 tersebut menyatakan :

“Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial.” Sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat 3 UU TPKS.⁶⁷

Manfaat rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana dapat kita lihat dari kasus tindak pidana pengguna narkoba dan kasus tindak pidana dengan pelakunya adalah anak, hal ini disebabkan belum adanya aturan yang jelas mengenai rehabilitasi medis dan sosial yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, berikut manfaat dari rehabilitasi medis bagi pelaku tindak pidana diantaranya sebagai berikut :


1. Manfaat pelaku tindak pidana yang menjalani rehabilitasi medis adalah Pelaku dapat sembuh dari kecanduannya jika itu kasus narkoba, namun jika kasus itu tindak pidana kekerasan seksual maka menurut Penulis

⁶⁶ Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶⁷ Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

manfaatnya adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat sembuh dari penyakit HIV/Aids atau sembuh dari penyakit penyimpangan seksual

2. Manfaat pelaku tindak pidana yang menjalani rehabilitasi sosial adalah pelaku tindak pidana dapat lebih mudah untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat, pelaku mendapat pendampingan untuk emosionalnya sehingga lebih bisa terkontrol, dan pelaku akan dapat berfikir jernih untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi.⁶⁸



⁶⁸ Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan , Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra “Insyaf” Sumatera Utara), Usu Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015) , Hlm. 51-52.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Mengapa Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perlu Direhabilitasi

Sebelum membahas mengenai alasan mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu direhabilitasi, Penulis rasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu terkait bagaimana dampak penderitaan dari segi korban baik secara psikologis dan medis yang dialami korban pasca terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada dirinya, dimana korban disini kebanyakan adalah perempuan dan anak, korban laki-laki yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual ada namun hanya sedikit jumlahnya, akan tetapi kita juga perlu memperhatikannya, berikut Penulis uraian dampak penderitaan yang korban alami pasca terjadinya tindak kekerasan seksual antara lain adalah :⁶⁹

1. Dampak Penderitaan Yang Dialami oleh Korban Perempuan Dewasa

Kekerasan seksual yang terjadi saat ini tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya, banyak ragamnya kondisi seseorang membuat dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan juga berbeda-beda, bahkan dalam satu kasus/*case* yang sama dampak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berbeda antara satu korban dengan korban yang lain, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti latar belakang Pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga,

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Devi, Konselor Psikolog, di UPT PPA Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 Januari 2023.

karakter kepribadian masing-masing korban, dan sudut pandang dari korban sendiri tentang tindak pidana kekerasan seksual itu seperti apa.

Perlunya kita mengetahui dampak kekerasan seksual terhadap korbannya agar utamanya kita dapat memulihkan kembali korban dan pastinya memberikan hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku. Berikut dampak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban perempuan dewasa :

a) Dampak Secara Psikologis

Dampak kekerasan seksual pada perempuan dewasa sangatlah besar, untuk awal pasca kejadian sekitar 3 hari sampai 1 minggu biasanya baru akan mulai terlihat dampaknya, dampak yang terlihat diawal yaitu seperti kecemasan, stress akut dan gangguan penyesuaian, dimana jika dilihat dari kondisi secara psikologi kondisi tersebut merupakan kondisi yang paling rendah atau dampak yang paling ringan, dimana dampak yang paling ringan tersebut saja sudah berat untuk si korban.

Dampak kekerasan seksual lebih dari 3 bulan pasca dari kejadian biasanya korban kekerasan seksual sudah memasuki kategori PTSD, dimana yang dimaksud dengan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian

traumatis. Beberapa peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD adalah perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual.⁷⁰

Dampak kekerasan seksual yang paling berat yaitu keadaan korban yang mulai melukai diri sendiri (*Self Harm*) dimana hal ini termasuk dalam indikasi bunuh diri, dengan melukai diri sendiri korban akan merasa puas dan merasa beban yang dirasa sedikit lebih ringan. sangat mirisnya karena hal seperti ini cukup banyak terjadi pada korban kekerasan seksual⁷¹

b) Dampak Secara Medis

Dari dampak psikis yang ada, tak jarang terjadi serangkaian komplikasi yang memengaruhi kesehatan fisik. Beberapa di antaranya ialah: - Muncul nyeri kronis, - Infeksi atau pendarahan pada vagina atau anus, - Terkena penyakit menular seksual (PMS), seperti clamidia, herpes, hepatitis, dan HIV.⁷²

2. Dampak Penderitaan Yang Dialami oleh Korban Anak-Anak

a) Dampak Secara Psikologis

Dampak secara psikologis yang dialami oleh anak-anak sebagai korban kekerasan seksual adalah adanya rasa malu tidak percaya diri yang timbul dari korban, anak usia dibawah 10 tahun sering kali belum

⁷⁰ dr. Pittara, 9 Mei 2022, <https://www.alodokter.com/ptsd>, diakses pada 17 Januari 2023 pukul 11.52 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Devi, konselor Psikolog, di UPT PPA Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 Januari 2023.

⁷² Aliftya Amarilisya , "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Fisik, Psikis, dan Sosial Korban", 03 September 2021, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210903/106/1437616/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban>. diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.57 WIB

memahami kekerasan seksual yang terjadi namun dampaknya akan terjadi saat si anak mulai beranjak dewasa dan akan teringat kejadian masa lalu sehingga membuat si anak tidak percaya dengan orang lain (menarik dari lingkungan) serta baru timbul perasaan dirugikan dan rasa malu.

Dampak secara psikologis yang dialami oleh anak-anak dengan usia diatas 10 tahun dampaknya sudah berat karena anak sudah mulai paham, si anak mulai menarik diri dari lingkungan, tidak kontak lagi dengan sosial yaitu memilah-milah teman, sering mengalami mimpi buruk, ada rasa trauma misalkan misal dengan tempat kejadian lain sebagainya dan ada rasa malu yang sulit untuk didefinisikan yang jika tidak didampingi dengan baik dari pasca kejadian akan menjadi penyakit psikologi yang lebih parah.

b) Dampak Secara Medis

Kekerasan seksual nyatanya dapat menimbulkan dampak negatif untuk fisik anak. Biasanya yang terjadi adalah adanya kerusakan pada area genital anak. Selain itu, pada perempuan yang sudah haid bisa menyebabkan kehamilan. Kerugian yang selanjutnya adalah anak bisa terserang penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, bahkan bisa terserang virus HIV.⁷³

3. Dampak Penderitaan Yang Dialami oleh Korban Laki-Laki

a) Dampak Secara Psikologis

⁷³ Justika by Hukum Online, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.48 WIB

Korban laki-laki biasanya terjadi kepada anak laki-laki yaitu pencabulan, dampak psikologisnya untuk si anak terlihat dalam perubahan perilaku misalnya si anak mulai melihat tingkah tidak biasa contohnya seperti si korban anak tidur dengan si ibu dan korban anak tersebut menyentuh bagian tubuh ibunya seperti mencari sensasinya, karena si anak oleh pelaku awalnya sudah dicekoki dengan video asusila, walaupun si anak belum akil baliq namun jika si anak sudah pernah melakukannya, maka secara tidak langsung ada dorongan seksual, walaupun dia sendiri tidak paham dia hanya paham itu enak/nikmat.

Selain itu ada korban laki-laki dewasa namun sangat jarang mau melapor karena adanya rasa malu dan anggapan bahwa tidak ada yang akan mempercayainya sehingga dia akan mengalami depresi dan anti sosial.

Dari penjelasan diatas terlihat jelas dampak buruk dari kekerasan seksual sehingga sangat perlu diperhatikan sanksi yang tepat kepada para pelaku tindak pidana seksual agar mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dimana hal ini sesuai dengan teori *utilitarianisme* bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan tersebut mendatangkan manfaat dan kebahagiaan, dalam hal ini sangat jelas bahwa dampak akibat kekerasan seksual yang sangat memperhatikan maka tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak baik, oleh sebab itu tindak pidana kekerasan seksual harus dicegah dan dimusnahkan karena sesuai dengan teori *utilitarianisme* yaitu

tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan atau menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan di dalam masyarakat.

Selain penjelasan diatas kita juga perlu memahami bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dengan memahami ini diharapkan kita dapat lebih paham bagaimana upaya yang dilakukan agar para narapidana dapat kembali kepada masyarakat dengan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Bedasarkan wawancara dengan Bapak Arvian selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, menurut beliau dalam pembinaan para narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta yaitu dengan pembinaan keterampilan dan pembinaan kepribadian, dimana pembinaan tersebut untuk semua jenis tindak pidana.

Dalam pendekatan secara mental yaitu Lapas bekerja sama dengan kementerian agama untuk kepribadian secara agama seperti adanya madrasah dengan pelajaran yang diberikan yaitu iqro, al quran dan hafalan, sedangkan untuk pembinaan keterampilan/kemandirian seperti berdasarkan assement bakat minat para narapidana, contohnya ada pelatihan pembuatan bakpia dengan merangkul pihak ketiga, pengelasan, box rid pembuatan box kado, coffe shop, pembuatan sangkar burung dll, dengan harapan para narapidana ketika sudah bebas dapat kembali kemasyarakat dan modal keterampilan untuk mendapatkan penghasilan secara halal.

Upaya Lapas membekali para narapidana saat kembali kemasyarakat yaitu mengajarkan agama agar sadar dengan kesalahan dan tidak mengulangi lagi, adanya kunjungan dari keluarga 1 kali dalam seminggu dengan harapan para narapidana setelah bebas tidak merasa jauh dengan keluarga dan keluarga dapat memberikan dukungan yang positif kepada para pidana agar dapat kembali kepada keluarga dan masyarakat. Lapas juga memberikan fasilitas wartel dan Video call (Video call ada saat pandemi covid 19 sebagai ganti kunjungan, namun saat ini sudah diadakan kembali kunjungan namun terbatas) untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga.

Upaya lain dari Lapas yaitu mengadakan perjanjian kerjasama manusmara pinastika yaitu konselor yang terdiri dari psikolog dengan tujuan mempersiapkan mental warga binaan sebelum warga binaan/narapidana kembali kepada keluarga dan masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidananya tidak hanya berfokus pada pembalasan saja sesuai dengan teori pidanaan yaitu Teori Absolut (Pembalasan/Retributif) dengan tujuan agar memberikan efek jera, namun penjatuhan dan pelaksanaan pidanaan juga harus memberikan pelatihan (mendidik narapidana) agar para pelaku kejahatan dapat kembali berperan secara utuh dan baik di dalam keluarga dan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sesuai dengan Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi dimana tujuan pidanaan lebih kepada melakukan upaya mendidik pelaku kejahatan dengan harapan pelaku kejahatan tersebut dapat kembali menjadi orang yang baik

Selain Lapas ada Bapas yang juga berperan dalam mempersiapkan narapidana kembali ke keluarga dan masyarakat, dimana peran Bapas sebelum Narapidana bebas Bapas akan terjun kemasyarakat dan keluarga untuk meyakinkan bahwa narapidana akan bebas bersyarat, tetapi setelah nara pidana bebas Bapas melakukan pendampingan ke mantan warga binaan dengan narapidana wajib lapor.

Kesehatan para narapidana sangat dijaga oleh Lapas, dimana Lapas sangat menjaga kesehatan paranarapidana yaitu dengan ada dapur yang memiliki izin, makan 3 kali sehari, sertifikat layak izin, sudah ada ukuran gizi setiap makanan, setiap hari ada buah, ada tambahan susu untuk narapidana lansia/rentan, ada klinik pratama yang sudah memiliki izin dengan 2 dokter yaitu 1 dokter umum 1 dokter gigi, ada 1 apoteker, dan 8 perawat, serta ada rumah sakit rujukan yang siap jika ada narapidana yang gawat darurat.⁷⁴

Menurut Penulis melihat dari penjelasan diatas pembinaan yang dilaksanakan lapas dirasa sudah cukup untuk memberikan bekal kepada narapidana untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat, dimana hal ini dibuktikan dalam kurun waktu 11 Tahun terakhir hanya ada 1 narapidana yang residivis.

Wawancara dengan narapidana residivis yang disebutkan diatas (Penulis tidak dapat menyebutkan nama residivis tersebut) terdapat fakta bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas baik dari pembinaan kepribadian,

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Arvian, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, di Yogyakarta, 12 Januari 2023.

pembinaan keterampilan, adanya konselor untuk konsultasi, pelayanan kesehatan yang ada serta makanan minuman sehat memenuhi gizi dan lain sebagainya menurut narapidana tersebut semua sudah baik. Alasan pelaku melakukan residivis adalah karena pelaku dan korban saling mencintai dan sudah menjalin hubungan yang serius, pelaku juga sudah berniat menikahi korban, namun saat itu memang pelaku dan korban suka sama suka dan sama-sama tidak dapat menahan nafsunya sehingga terjadilah hubungan suami istri tersebut, pelaku tidak tau siapa yang melaporkannya ke polisi. Namun hingga saat ini pelaku dan korban yang masih menjadi kekasihnya serta keluarga korban masih berhubungan baik dan pelaku juga ada niatan jika sudah bebas nanti akan menikahi korban yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri.⁷⁵

Pada Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “ selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi “ , dalam hal rehabilitasi tersebut pada Pasal 1 Nomor 22 menyebutkan bahwa rehabilitasi ditujukan pula kepada pelaku dengan tujuan untuk memulihkan gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat, dimana hal ini menurut Penulis sudah dilakukan oleh Lapas dan Bapak, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual tidak menyebutkan gangguan kondisi fisik, mental dan sosial seperti

⁷⁵ Wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, di Yogyakarta 12 Januari 2023.

apa yang diperlukan rehabilitasi.⁷⁶

Dalam wawancara dengan Ibu Nurdiyatmi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta⁷⁷, rehabilitasi diperlukan jika memang ada kondisi tertentu yang memang mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi, misal adanya penyakit penyimpangan seksual. Namun, dalam penerapan tindakan rehabilitasi harus sangat selektif dan tetap sasaran, jangan sampai tindakan rehabilitasi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan efek jera atau kesembuhan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan baik dari segi arah, minat maupun orientasi seksualnya. Jadi ada hal yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang demi memenuhi hasrat seksualnya.⁷⁸

Seseorang yang memiliki penyimpangan seksual sudah menghilangkan perbedaan antara jenis kelamin dari skema hidupnya, dimana orang lain yang memiliki jenis kelamin yang samalah yang menimbulkan hasrat seksual pada dirinya dan sebaliknya. Menurut suyatno penyimpangan seksual adalah suatu aktifitas seksual yang ditempuh seseorang dengan cara yang tidak wajar untuk mendapatkan kenikmatan seksualnya, penyebab kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman buruk sewaktu kecil, lingkungan pergaulan dan factor genetik.⁷⁹

⁷⁶ Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Nurdiyatmi, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 Januari 2023.

⁷⁸ Siska Lis Sulistiani, "Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual" Ta'dib, Volume V, No. 1, November 2016, hlm. 103

⁷⁹ Firdha Yunita Ramli, "Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmundfreud", Fakultas Bahasa Dan Sastra Universitas Negerimakassar, 2018, Hlm. 19

Menurut Freud penyimpangan seksual penyimpangan seksual terdiri dari tiga inversi yaitu :⁸⁰

1. inversi absolut yaitu orang-orang yang objek seksnya atau orientasi seksnya harus benar-benar dari jenis kelamin yang sama.
2. inversi dua arah secara menetap objek seksual mereka mungkin tertuju secara umum, baik sesama jenis maupun lawan jenis.
3. inversi tidak menetap, dalam situasi tertentu, terutama bila objek seksual normal tidak dapat dicapai, atau melalui tindakan-tindakan imitasi, kelompok ini mampu menganggap sesama jenisnya sebagai objek seksual, dan meraih kepuasan seksual bersamanya.

Selain inversi bentuk lain penyimpangan perilaku seksual menurut Freud antara lain adalah: ⁸¹

1. Binatang sebagai objek seksual
2. Seksual lubang anus(sodomi)
3. Fetitisme
4. Sadisme dan Masokisme
5. Ekshibisionis
6. Masturbasi Infantil
7. Oedipus kompleks

Dari penjelasan diatas dapat terlihat banyak sekali bentuk penyimpangan seksual yang ada, diharapkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki penyimpangan seksual dapat direhabilitasi, sekali lagi dengan

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 20-21

⁸¹ *Ibid*, Hlm. 21-13

catatan bahwa penjatuhan tindakan rehabilitasi harus benar-benar selektif, yang mana benar-benar ditujukan kepada pelaku yang benar-benar membutuhkan.

B. Pelaku Kekerasan Seksual Yang Bagaimana Yang Dapat Dikenakan Sanksi Berupa Rehabilitasi Dan Bagaimana Bentuk Rehabilitasinya

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tergolong undang-undang yang baru dan sudah berlaku sejak diundangkan, namun banyak pertanyaan terkait pelaksanaan undang-undnag tersebut, dimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menyebutkan pelaku kekerasan seksual yang bagaimana yang dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya, ditambah belum adanya aturan pelaksanaannya yang akhirnya akan menimbulkan kendala dalam penerapannya.

Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa : “ Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan “. di dalam Pasal 17 Ayat 3 tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku dibawah koordinasi jaksa, berarti dalam hal rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual jaksalah yang mengatur segala tindakan rehabilitasi agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Dalam wawancara dengan Ibu Nurdiyatmi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, beliau menjelaskan beberapa indikator pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang besar dapat dikenakan rehabilitasi antara lain adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mempunyai penyimpangan seksual yang memang pelaku sendiri tidak dapat mengendalikan, pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan residivis, adanya assement dari segi kesehatan yang menganjurkan adanya rehabilitasi.⁸²

Dalam wawancara dengan Ibu Meilinda selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada aturan yang menjelaskan indikator pelaku tindak pidana kekerasan seksual seperti apa yang dapat direhabilitasi, namun sebagai jaksa yang mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi.

Prosedur dan bentuk-bentuk rehabilitasi baik medis maupun sosial terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak termuat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ditambah peraturan pelaksanaannya, sarana dan prasarananya serta anggaran untuk biaya rehabilitasi belum ada di kejaksaan. Sehingga akan sulit dalam penerapannya karena ketidaksiapannya hal-hal yang disebutkan diatas, namun jaksa akan tetap berusaha melaksanakan undang-undang jika memang tindakan rehabilitasi tersebut dirasa perlu dalam penyelesaian sebuah kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Prosedur rehabilitasi baik medis maupun sosial terhadap pelaku tindak

⁸² Wawancara dengan Ibu Nurdiyatmi, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 Januari 2023.

pidana kekerasan seksual yaitu jaksa akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dokter terkait rehabilitasi medis apa yang tepat dilakukan untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan untuk rehabilitasi sosialnya jaksa akan berkoordinasi dengan terlebih dahulu kepada psikolog rehabilitasi sosial apa yang tepat dilakukan untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual, kemudian barulah rehabilitasi medis atau sosial dilaksanakan di dalam Lapas dengan cara tenaga medis atau psikolog mengunjungi rutin ke lapas, sehingga pelaksanaan sanksi pidana dan rehabilitasi dijalankan secara bersamaan. Apabila pelaku dirasa perlu melakukan rehabilitasi diluar lapas maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat direhabilitasi diluar lapas dibawah pengawasan kejaksaan.

Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dan medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kembali lagi jaksa akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli dalam bidangnya seperti dokter, psikolog dan pihak lain untuk menentukan bagaimana bentuk rehabilitasi seksual yang sesuai dengan pelaku yang mana dalam hal ini akan berbeda-beda sesuai dengan kasus dan kondisi pelaku. Adapun contoh bentuk rehabilitasi sosial yang bisa diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu memberikan pelatihan positif, memberikan konseling dari psikolog, memberikan pelatihan kerja, memberikan pendalaman agama dan tindakan lain yang disarankan oleh psikolog atau ahlinya. sedangkan rehabilitasi medis bisa dilakukan atas saran dokter agar pelaku dapat kembali pulih menjadi individu yang baik dan utuh serta dapat menjalankan perannya dalam keluarga dan masyarakat, rehabilitasi

medis tersebut bisa berupa terapi pengobatan untuk menekan nafsu seksualnya dan lain sebagainya.⁸³

C. Bagaimana Sebaiknya Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dimasa Mendatang (*Ius Constituendum*) Agar Lebih Efisien

Mengenai kebijakan reformulasi sudah Penulis jabarkan dalam BAB II huruf A dalam penelitian ini, sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta ada tiga pengertian “Pembaharuan” atau “Pembaruan” yaitu :⁸⁴

1. Memperbaiki supaya menjadi baru;
2. Mengulang sekali lagi/memulai lagi;
3. Mengganti dengan yang baru;

Pengertian pembaruan dengan tiga pengertian tersebut jika dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah memperbaiki supaya menjadi baru, yang awalnya ada sesuatu yang belum diatur jelas kemudian ditambahkan sehingga menjadi baru dimana ada aturan yang ditambahkan tersebut membuat ada hal baru yang diatur sehingga memberi kejelasan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Menurut Sudarto dari sudut pandang dari politik hukum maupun dari kriminal yang dimaksud dengan kebijakan atau politik hukum adalah :

⁸³ Wawancara dengan Ibu Meilinda Margaretha H N. S.H., M.H., Li., Jaksa, Kejaksaan Negeri Sleman, di Yogyakarta, 18 Januari 2023

⁸⁴ WJS Purwodarminta, Kamus Umumr Bahasa Indonesia. PN. Balai Pustaka, Jakarta. 1976. Hlm. 93

1. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Terkait pengertian kebijakan atau politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto penulis sepakat, bahwa peraturan yang ada memang harus menyesuaikan kondisi dan keadaan masyarakat saat ini serta memperjelas aturan yang belum diatur secara utuh kemudian diatur secara utuh, sehingga aturan tersebut tidak setengah-setengah agar tidak kesulitan dalam menerapkannya pastinya perbaikan tersebut harus dengan maksud dan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.⁸⁵

Memperbaiki dalam hal ini juga termasuk dalam upaya agar aturan tersebut dapat ditingkatkan dan disempurnakan guna tercapainya tujuan dan cita-cita masyarakat, dimana aturan harus memberikan kepastian hukum jangan sampai aturan yang ada bersifat pasal karet yang mana sebuah aturan tidak memiliki tolak ukur yang jelas yang mana dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan ketidak pastian hukum penghukuman dijatuhkan sesuai dengan semata-mata keinginan seseorang saja. Dimana jika aturan sudah jelas dan pasti maka akan sesuai dengan teori *utilitarian*, yang mana dengan kepastian tersebut ada tolak ukur yang jelas

⁸⁵ Pengantar Politik Hukum Pidana, Dr. Maroni, S.H.,M.Hum., AURA (CV. Anugrah Utama Raharja) Anggota IKAPI No.003/LPU/2013, Desember 2016, hlm. 3

dalam penerapannya sehingga tujuan dari hukum dapat memberikan keadilan bagi korban serta dapat memberi efek jera kepada pelaku. Hal ini tidak terlepas dari reformulasi dalam artian perbaikan ini tidak perlu merubah secara keseluruhan, namun cukup menambah pada bagian yang ada kekosongan hukum saja serta lebih rinci dalam pengaturannya dengan harapan adanya tolak ukur yang jelas dalam penerapan peraturan tersebut.

Kebijakan reformulasi yang akan Penulis jabarkan dibawah ini adalah terkait Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beserta perbaikan yaitu perubahan atau arahan pembaruan hukum pidana terkait pasal tersebut yang akan Penulis konsepkan guna kepastian hukum untuk penerapan kedepannya :

1. Muatan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “ selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi “, makna dari Pasal 17 Ayat 1 tersebut adalah bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual tetap dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang ada, dan dapat ditambahkan serta dapat juga tidak ditambahkan tindakan berupa rehabilitasi, namun pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat hanya diberikan tindak pidana rehabilitasi saja sehingga tetap sanksi pidana akan melekat pada putusan hakim.

2. Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum membahas mengenai bagaimana reformulasi Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebaiknya kita perlu ketahui dan pahami terlebih dahulu apa saja saat ini yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual, sehingga harapannya dari segi aturan tidak menjadi salah satu faktor tambahan mempersulit penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual beserta upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Wawancara dengan konselor hukum UPT PPA Kota Yogyakarta didapat fakta bahwa kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual bisa dari beberapa faktor antara lain adalah dari diri korban sendiri yaitu adanya perasaan takut dan malu untuk melapor, dan juga korban yang merasa akan repot untuk proses hukumnya, sedangkan kendala dari keluarga korban yaitu adanya anggapan bahwa itu adalah sebuah aib dan keluarga belum percaya bahwa adanya kerahasiaan korban dan lain sebagainya, kemudian kendala dari lingkungannya yaitu adanya pencegahan oleh aparat desa setempat untuk lebih baik berdamai saja atau tidak usah lapor biar keluarga saja yang menyelesaikannya, kendala berikutnya adalah dari penegak hukum yaitu beberapa penegak hukum yang menganggap tindak pidana kekerasan seksual ringan adalah hal yang biasa dan menyarankan untuk tidak diproses hukum karena ditakutkan malah akan memberi dampak trauma lebih kepada korban. Dari hal tersebut saja

sudah menjadi kendala dalam penyelesaiannya kasus tindak pidana kekerasan seksual, maka diharapkan dari segi aturan hukum dapat memberikan payung hukum yang dapat mengantarkan masyarakat kepada apa yang dicita-citakan.⁸⁶

Sebuah aturan hukum jika dirasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan baiknya segera diperbaiki. Kita ketahui bahwa pada bulan Mei 2022 telah lahir Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana hingga saat ini penerapan tindakan rehabilitasi di dalam Undang-Undang tersebut masih menjadi problematika didalam instansi-instansi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan lapas, hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang belum diatur dengan jelas didalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama di Pasal 17 Ayat 1 ditambah belum adanya peraturan pelaksanaannya, dimana dalam penerapannya indikator pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenakan tindakan rehabilitasi belum termuat atau diatur sehingga hakim kesulitan dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi kepada pelaku, serta belum adanya saran dan prasarana untuk tindakan rehabilitasi sendiri belum ada padahal UU TPKS sudah berlaku dari bulan mei 2022 yang lalu, hakim harus bertanya terlebih dahulu ke jaksa sebagai eksekutor putusan apakah jaksa sudah mampu jika melaksanakan tindakan rehabilitasi untuk menghindari pada akhirnya

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Catur Udi Handayani, selaku konselor hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 Januari 2023.

putusan hanya ada didalam secarik kertas tidak dapat dilaksanakan.⁸⁷

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga saat ini sudah 8 bulan berlaku, namun belum ada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memuat dalam putusannya bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikenakan rehabilitasi, karena hingga saat ini dirasa belum perlu tindakan rehabilitasi dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Pada Instansi Kejaksaan juga masih merasa kesulitan dalam melaksanakan tindakan rehabilitasi, ada beberapa kendalanya yaitu :

- a. Belum adanya peraturan pelaksanaan Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Belum adanya sarana dan prasarananya
- c. Belum adanya anggaran untuk melaksanakan tindakan rehabiliasinya
- d. Belum adanya aturan yang jelas terkait prosedur dan bentuk-bentuk rehabilitasinya⁸⁸

Pada Instansi Lembaga Masyarakat belum mendapat informasi apakah rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dilakukan didalam Lapas atau diluar Lapas, yang pastinya rehabilitasi yang dilaksanakan diharapkan betul-betul dapat mengembalikan pelaku menjadi manusia yang utuh dan dapat menjalankan fungsi dan perannya kembali kepada keluarga dan masyarakat, serta diharapkan pula rehabilitasi yang

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Nurdiyatmi, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, di Yogyakarta, 16 Januari 2023.

⁸⁸ Wawancara Meilinda Margaretha H N. S.H., M.H., Li., Jaksa, Kejaksaan Negeri Sleman, di Yogyakarta, 18 Januari 2023

dilakukan menjadi pelengkap atau penyempurna dari pembinaan narapidana di Lapas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu direhabilitasi adalah jika memang ada kondisi tertentu yang memang mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi dikenakan, misal adanya penyimpangan seksual. Namun, dengan catatan dalam penerapan tindakan rehabilitasi harus sangat selektif dan tepat sasaran, jangan sampai tindakan rehabilitasi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan efek jera atau kesembuhan, dimana diharapkan setelah rehabilitasi tersebut pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Pelaku kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi berupa tindakan rehabilitasi adalah pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mempunyai penyimpangan seksual, pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan residivis, dan adanya assement dari yang menganjurkan adanya rehabilitasi. Sedangkan bentuk rehabilitasi sosial dan medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu jaksa akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli dalam bidangnya seperti dokter, psikolog dan pihak lain untuk menentukan bagaimana bentuk rehabilitasi seksual yang sesuai dengan pelaku yang mana dalam hal ini akan berbeda-beda sesuai dengan pada bagaimana kasus dan kondisi pelakunya. Adapun contoh bentuk rehabilitasi sosial yang bisa diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu memberikan pelatihan positif, memberikan

konseling dari psikolog, memberikan pelatihan kerja, memberikan pendalaman agama dan tindakan lain yang disarankan oleh ahlinya, sedangkan rehabilitasi medis bisa dilakukan atas saran dokter agar pelaku dapat kembali pulih menjadi individu yang baik dan utuh serta dapat menjalankan perannya dalam keluarga dan masyarakat, rehabilitasi medis tersebut bisa berupa terapi pengobatan untuk menekan nafsu seksualnya dan lain sebagainya.

Diharapkan pula rehabilitasi yang dilakukan adalah sebagai pelengkap atau penyempurna dari pembinaan yang telah dilakukan oleh lapas.

3. Reformulasi Pasal 17 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasa mendatang adalah sebaiknya dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi, yang mana dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi tersebut juga menyebutkan apa saja indikator pelaku yang dapat dikenakan rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya, mengingat undang-undang tersebut sudah belaku. Sehingga perlunya reformulasi pada pasal tersebut agar dalam penerapannya ada kepastian hukum dan tepat sasaran.

B. Rekomendasi

Reformulasi Penulis terhadap Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasa mendatang diharapkan lebih memberikan kepastian hukum dalam penerapan rehabilitasi

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, baik dari segi indikator indikator pelaku yang dapat dikenakan rehabilitasi dan bagaimana bentuk rehabilitasinya, agar tindakan rehabilitasi memang di dapat oleh pelaku yang benar-benar membutuhkannya untuk sembuh, dengan adanya kepastian hukum maka penjatuhan tindakan rehabilitasi tidak berdasarkan suasana hati seseorang. Diharapkan juga dengan adanya rehabilitasi menjadi pelengkap Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya mengembalikan pelaku kepada keluarga dan masyarakat serta tidak mengulangi kejahatannya kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim Surah An-Nur [33]

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

C. Buku

M Yantzi, 2009, Kekerasan Seksual dan pemulihan,
Jakarta: Gunung mulia.

Jhony Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Malang: Banyumedia.

Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D,
Bandung: Alfabeta.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Cides.

G. Pater Hoefnagles dalam Barda Nawawi Arief, 2001, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*", Jakarta: Kencana.

S.U Amiruddin, S.H., H.hum dan H. Zaenal Asikin, S.H., 2006, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, 2007, *Metodelogi Penelitian*, akarta: Bumi Aksara,

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

S. Nasution dan M.Thomas, 1988, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bandung: Jemmars.

Barda Nawawi, 1999, “ *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Syaiful Bakhri, 2012, “*Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*”, Bekasi : Gramata Publishing

Barda Nawawi Arief, 2002, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Bandung: Citra Aditya Bahkti.

Rika Saraswati, 2006, “*Perempuan dan Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*”, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, “*Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*”, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Pelindungan Terhadap Korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Adami Chazawi, 2002, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ismu Gunadi dan Jonaedi effendi, 2014, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*", , Jakarta: Kencana.

1E.Y. Kanter, 1992, "*Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Jakarta: Alumni AHMPPTHM.

Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, dan G. Widiarto, 1979, "*Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, "*Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*", Bandung :Nusa Media.

Herbert L. Packer, 1986, "*The limits Of The Criminal Sanction*", Press : Stanford: Stanford University.

Dwidja Priyatno 2006, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Bandung : Refika Aditama.

Andi Hamzah, 2008, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta : Sinar Grafika Offset

Maroni, 2016, "*Pengantar Politik Hukum Pidana*", Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

D. Tesis atau Skripsi

Zahra Rahmahdani, "Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan". 2022, Skripsi Di Universitas Jambi

Lorent Pradini Imso, "Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kajian Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", 2017, Thesis Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tri Handayani, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri”,
2022, Thesis Di Universitas Diponogoro.

Ranti Sagita, “Neurolinguistic Programming (Nlp) Untuk Menurunkan
Depresi Pada Korban Kekerasan Seksual”, 2021, Thesis Di
Universitas Muhammadiyah Malang.

Agustinus Ferdinandus Paskalino Dadi, “Kepastian Hukum Tentang
Status Keuangan Negara Di Lingkungan Bumn Persero Dan
Implikasinya Terhadap Masalah Kerugian Negara Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”, 2011, Thesis Di Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Intan Permata Sari, “Kebijakan Reformulasi Ketentuan Pidana Denda
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Korban Di Indonesia”, 2022,
Thesis Di Universitas Islam Riau

Supriadi, “Kebijakan Formulasi Bobot Dan Aturan Pelaksanaan Pidana
Denda Dalam Undangundang Bidang Lingkungan Hidup”, 2022,
Thesis Di Universitas Islam Indonesia

E. Jurnal

Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita,
Khaerul Umam Noer, “Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi
Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual
Pendidikan Tinggi Di Indonesia”, Jurnal Universitas
Muhammadiyah Jakarta, (2022)

Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis” , Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3, No. 1, (2020)

Lia Khetryn Sinaga, “Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 1, 2021

Ni Wayan Sudarmini, Perlindungan Hukum Dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Hukum Hindu, 2022, Jurnal Di Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu

Nina Khomasiah, Risma Wanda Pertiwi, Ema Prastiyanti, “Feminist Legal Theory (Flt) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022, Jurnal Universitas Tidar

Romlo Atmasasmita, *Tiga Pradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, 2012, Jurnal Hukum Prioris

Siska Lis Sulistiani, “Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual”, 2016, Jurnal Ta’dib,

Yuliani Catur Rini & Muhammad Mirza Habibie, “Victim Trust Fund Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 2022, Jurnal Yang Dibuatnya Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Zainal B. Septiansyah, Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, 2018, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

F. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses pada 7 Desember 2022

Mutia Fauzia, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", 4 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenp>

ppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>. diakses pada 7 Desember 2022

Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022), 23 November 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20di%20ranah%20personal>, diakses pada 7 Desember 2022

Dery Ridwansah, Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Perabadian Baru, 14 April 2022, <https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/04/2022/sejarah-ruu-tpks-jadi-uu-puan-mari-kita-mulai-perabadian-baru/>, diakses pada 8 Desember 2022

Yayasan Kesehatan Perempuan, “Rehabilitasi Yayasan Kesehatan Perempuan, “Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual di RUU PKS. Bagaimana Dengan Korban?”, <https://ykp.or.id/rehabilitasi-pelaku-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-bagaimana-dengan-korban/>, diakses pada 8 Desember 2022

Aridhanyati Arifin, “Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual”, https://informatics.uin.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#_ftnref6, 17 Desember 2021, diakses pada 8 Desember 2022

Pusat Hukum, <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada 14 Januari 2023 Pukul 16.16 WIB

dr. Pittara, 9 Mei 2022, <https://www.alodokter.com/ptsd>, diakses pada 17 Januari 2023 pukul 11.52 WIB.

Aliftya Amarilisya, "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Fisik, Psikis, dan Sosial Korban", 03 September 2021,

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20210903/106/1437616/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban>.
diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.57 WIB

Justika by Hukum Online, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 14.48 WIB

G. Kamus

WJS Purwodarminta, Kamus Umumr Bahasa Indonesia hal. PN. Balai Pustaka, Jakarta. 1976. Hlm. 93

H. Wawancara

Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nurdiyatmi.

Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, Meilinda Margaretha H N

Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Arvian

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Konselor Psikolog di UPT PPA Kota Yogyakarta, Devi

Konselor hukum UPT PPA Kota Yogyakarta, Catur Udi Handayani

LAMPIRAN

Hello.....

IDENTITAS

Nama : Nanda Putri Mardi Utami, S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Nawin Hulu, 09 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Kawin
Perkawinan :
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Griya Sedayu Selaras Blok A No. A4, Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta
Nomor Telepon : 081226811977
Email : muputri016@gmail.com
Gol Darah/ Tinggi Badan : A/158 cm
Kepribadian : Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dapat diandalkan dan pantang menyerah
Kemampuan : Mampu mengoperasikan *Microsoft Word*, *Power Point* dan *Microsoft Excel*
Motivasi : Berusaha sebaik dan sebetulnya mungkin dalam segala hal, karena tiada hasil yang mengkhianati usaha, jika gagal bangkit lagi, karena rencana Allah lebih baik dari sebaik-baiknya rencana manusia.



RIWAYAT PENDIDIKAN

JENJANG	INSTITUSI	BIDANG ILMU	TAHUN LULUS	IP (SKALA 4)
SD	SD Negeri 1 Nawin Hulu	-	2007	-
SMP	SMP Negeri 1 Haruai	-	2010	-
SMA	SMA Negeri 1 Sentolo	IPS	2013	-
S1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)	Ilmu Hukum	2017	3,77

SERTIFIKAT DAN PRESTASI

JENIS	TEMA/KEGIATAN	SEBAGAI	TAHUN
OSDI	Orientasi Studi Dasar Islam (OSDI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam	Peserta	2013
KIAI	Kuliah Intensif Al Islam (KIAI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam	Peserta	2013-2014
SYAHADAH	Ujian baca tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam	Peserta	2014
Karate-Do Indonesia	Kenaikan tingkat sabuk kuning (Kyu IX) Shitoryu Indonesia Karate-Do Kabupaten Tabalong	Peserta	2009
Mataf	Masa Ta'aruf (Mataf) mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema "Rekonstruksi Pengabdian Hukum yang Progresif dan Berintelektual"	Peserta	2013
Mataf	Masa Ta'aruf (Mataf) mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Tema "Revitalisasi Peran Mahasiswa Hukum Dalam Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan"	Pemandu	2014
BEM	Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Sekretaris Divisi HUMAS	2014-2015
Pelatihan Hukum	Pelatihan hukum dengan tema "Teknik Melawan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum"	Peserta	2015
KPU	Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan Gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Bendahara	2015-2016
Mataf	Masa Ta'aruf (Mataf) mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Konsumsi	2015
Workshop	Penyusunan Kontrak Bisnis dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia	Peserta	2016
Kuliah Kerja Nyata	Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)	Wakil Ketua KKN 120	2016
Karya ilmiah	PKM lulus dan dinai oleh DIKTI dengan judul PKM "Legalisasi Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014"	Ketua Pelaksana Kegiatan	2014
	SKRIPSI sebagai syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta"	Penulis	2017
PKPA	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI yang diselenggarakan di UGM	Peserta	2017
UPA	Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh	Peserta	2018

PERADI di Universitas Islam Indonesia

PENGALAMAN ORGANISASI

NAMA ORGANISASI	JABATAN	WAKTU
Ikatan Pemuda Pemudi Salam (IPESA)	Kader/Anggota	2013-2014
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Kader/Anggota	2014-Sekarang
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)	Sekretaris di Divisi HUMAS	2015-2016
Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Bendahara	2016

PENGALAMAN KERJA

TEMPAT KERJA	SEBAGAI
PENGADILAN AGAMA WATES KELURAHAN SALAMREJO NOTARIS MUSTIKA RAHAJU CDC UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA LAW OFFICE KENNETH JUSTICE M.U TAMYUS & PARTNERS WB & Partners	Konsultan Bantuan Hukum Staff Bendahara Staff Asisten Peneliti Lawyer Lawyer Lawyer



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN**

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejarisleman.tu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket- 05 / M.4.11.3 / Es / 01 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rina Wisata, S.H.**
Pangkat/ NIP : **Jaksa Pratama/ 198708192009122004**
Jabatan : **Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Tindak Pidana
Umum Kejaksaan Negeri Sleman**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Nanda Putri Mardi Utami**
NIM : **18912066**
Perguruan Tinggi : **Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**
Alamat Instansi : **Jl. Kaliurang km 13 Sleman**

Dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul **KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 17 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**, yang bersangkutan telah melaksanakan riset/penelitian di Bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 31 Januari 2023

An. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan



Rina Wisata, S.H.
Jaksa Pratama





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
Jalan: Taman siswa No 8 Yogyakarta
Telepon: (0274) 375802, Faksimile:(0274) 375802

Laman : www.lapasiojia.kemenkumham.go.id, Surel: lp.yogyakarta@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN
NO. W14.PAS.PAS.1-HH.04.04.288

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 9-01-2023
Nomor : W14.HH.04.04-328
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Nanda Putri Mardi Utami
NIM/PT : 18912066/Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Alamat : Perum Griya Sedayu Selaras Blok A No.A4 Rt 023 Argorejo Sedayu

Pada tanggal 12 Januari 2023 telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.**”

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2023



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Soleh Joko Sutopo
NIP. 198207092002121001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telepon: (0274) 4396412, Fax: (0274) 4396415

Website: www.pt-yogyakarta.go.id, Email: pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13.Uf.360/HK.001/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Nanda Putri Mardiyanti
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
NIM : 18912066

Bahwa nama tersebut diatas sesuai dengan Surat Permohonan dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor: 1/Keprod/70/FH/FSHPM tanggal 5 Januari 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian telah melaksanakan penelitian di kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2023 dengan cara wawancara untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul: Reformulasi Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta

RIO KUNITIAS AMBARSAKTI SH
NIP. 19610516 188503 1 003



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55100 Telp. (0274) 515065, 562092
 EMAIL: dp3ap2-b@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS: 08122781001 HOTLINE EMAIL: upix@jogjakota.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/566

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. EDY MUHAMMAD
 NIP : 196309161992031006
 Jabatan : Kepala DP3A/2KB Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa

Nama : NANDA PUTRI MARDI UTAMI
 NIM : 18912066
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Magister Hukum
 Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Penelitian di LIPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan judul Penelitian "KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 17 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL", sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 7 Februari 2023



Edy Muhammad
 Ir. EDY MUHAMMAD
 NIP. 196309161992031006



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG ARAWA MAEINE NGAYOGYAKARTA
 KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN